



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/208 /1.12/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai tugas melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini masyarakat sebagai wujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya ancaman keamanan, gejala dan peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia, maka perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 44 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jember ;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

: Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan, mempersiapkan pelaksanaan dan melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Tema "*Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Mencegah Faham Radikalisme dan Penyalahgunaan Narkoba*";
- b. Panitia Pelaksana secara administrasi bertanggung-jawab kepada Bupati Jember;
- c. Panitia melaksanakan tugas untuk 1 (satu) tahun anggaran; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati Jember.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 April 2022




AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/208/1.12/2022  
 TANGGAL : 28 April 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
 KEGIATAN PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember. Wakil Bupati.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kajian Strategis dan Politis Bakesbangpol Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kajian Ideologi dan Politik; b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kajian Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan c. 5 (lima) orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.
7.	SEKRETARIAT	7 (tujuh) orang Staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**